



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

MIAU NGO

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampung Pasiran Singkawang pada tanggal 3 Agustus 1977, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 April 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 April 2022, dibawah register Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.PTK., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Karsono secara Adat dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, kemudian pernikahan tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 6171-KW-02082021-0002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu masing-masing bernama :
 - 2.1. Kelvin, Fadli, laki-laki, , lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1999;
 - 2.2. Felisia Kristin, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 15 Nopember 2001;
 - 2.3. Alvin Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 7 April 2003;
 - 2.4. Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir d Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010;Dan dari keempat anak tersebut, satu orang diantaranya masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon (Karsono) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor. 6171-KM-17032021-0014, tertanggal 18 Maret 2021;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon, ada membeli 1 (satu) hamparan bidang tanah yang telah dipecah menjadi 8 (delapan) buah

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan keempat orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan Warisan, yang dikelurakan oleh Notaris Alexander Wahyu Perdana, S.H., M.Kn Nomor 02/IX/2021, tertanggal 2 September 2021;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual 9 (Sembilan) bidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon bagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah Dewasa untuk membuka usaha serta untuk pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;
7. Bahwa akan tetapi anak pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Maiu Ngo adalah **WALI** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 8 (delapan) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171045308770007, tertanggal 19 Maret 2021, atas nama Miau Ngo, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6171041603210003, tanggal 24 Februari 2022, atas nama Kepala Keluarga Miau Ngo, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-02082021-0002, antara Karsono dan Miau Ngo, tertanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocoy Akta Kelahiran Nomor 17950/G/2010, tanggal 23 November 2018 atas nama Victor Madien Hansen, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 6171-PGSH-16082021-0005, atas nama Victor Madien Hansen, tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-17032021-0014, atas nama Karsono, tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Akta Surat Keterangan Warisan dari Notaris Alexander Wahyu Permana, SH.Mkn, Nomor 02/IX/2021, tertanggal 02 September 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12090, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 185 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12091, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12092, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12093, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12094, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12095, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-13;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12096, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12098, atas nama 1. Miau Ngo, 2. Kelvin, 3. Felisia Kristin, 4. Alvin Hansen, dan 5. Victor Maiden Hansen, luas 119 meter persegi, tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-15;

Surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-15;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat yang berupa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan setelah diteliti dipersidangan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Tjhin Meng Khun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena almarhum istri Pemohon adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kersono secara Adat dihadapa Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin di Vihara Cahaya Pontianak, kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Kelvin, Fadli, laki-laki, , lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1999, Felisia Kristin, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 15 Nopember 2001, Alvin Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 7 April 2003, Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir d Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010 dan 1 (satu) diantaranya masih dibawah umur;
- Bahwa keempat orang anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah diakui sebagai anak sah dari suami istri Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami pemohon ada membeli 1 (satu) hamparan bidang tanah yang teah dipecah menjadi 8 (delapan) buah Sertifikat yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen ;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya suami pemohon, maka sebagai ahli waris adalah pemohon beserta 4 (empat) orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual 8 (delapan) bidang tanah peninggalan dari Almarhum suami pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 8 (delapan) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

2 Maryansyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kersono secara Adat dihadapa Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin di Vihara Cahaya Pontianak, kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Kelvin, Fadli, laki-laki, , lahir di Pontianak tanggal 15 Desember 1999, Felisia Kristin, Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 15 Nopember 2001, Alvin Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 7 April 2003, Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir d Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010 dan 1 (satu) diantaranya masih dibawah umur;
- Bahwa keempat orang anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah diakui sebagai anak sah dari suami istri Pemohon dan suami Pemohon;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami pemohon ada membeli 1 (satu) hamparan bidang tanah yang telah dipecah menjadi 8 (delapan) buah Sertifikat yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Karsono telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa karena meninggalnya suami pemohon, maka sebagai ahli waris adalah pemohon beserta 4 (empat) orang anak pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual 8 (delapan) bidang tanah peninggalan dari Almarhum suami pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 8 (delapan) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan milik almarhum suami Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 8 (delapan) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;

Menimbang, bahwa buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 Rt.001/Rw.021 Kel Siantan Hilir Kec Pontianak Utara, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut diatas adalah tepat permohonan a-quo diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 6171-KW-02082021-0002, antara Karsono dan Miao Ngo, tertanggal 4 Agustus 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara Adat dengan Karsono, dan pernikahan tersebut telah didaftarkan sehingga mereka adalah pasangan suami-istri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17950/G/2010, tanggal 23 November 2018 atas nama Victor Madien Hansen, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) diantaranya usianya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kutipan pengesahan anak Nomor : 6171SH-16082021-0065 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Victor Madien Hansen, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah mengsyahkan anak-anak dari perkawinannya menjadi anak sah dari pasangan suami istri Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-17032021-0014, tanggal 18 Maret 2021 atas nama Kartono, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata suami Pemohon telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat keterangan Waris Nomor 02/IX/2021 tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Wahyu Permana, SH.,M.Kn, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah ternyata sepeninggal suami Pemohon yang menjadi ahli waris adalah Pemohon selaku istri serta 4 (empat) orang anak Pemohon dan satu diantaranya saat ini usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-15 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tjhin Meng Khun dan saksi Maryansyah ternyata telah terbukti bahwa semasa perkawinan antara Pemohon dengan suami ada membeli satu hamparan bidang tanah dan telah dipecah menjadi 8 (delapan) buah sertifikat atas nama Pemohon dan keempat orang anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan diluar Pengadilan, bahwa merujuk pada pasal itu seharusnya orang tua sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum Pengadilan Negeri tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan, sedangkan secara nyata masyarakat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna penyelesaian perbuatan hukum yang akan dilakukan in casu menjual harta warisan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon menjadi

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen, maka Hakim akan membuktikan apakah penjualan harta tersebut adalah tidak merugikan anak yang masih di bawah umur tersebut, sehingga adanya kehati-hatian untuk tidak begitu saja mengalihkan hak dari anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri dan bukti surat yang paling bersesuaian, bahwa tujuan Pemohon menjual adalah untuk dibagikan kepada anak-anak Pemohon yang telah dewasa untuk membuka usaha serta untuk membiayai pendidikan anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula hadir anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Victor Madien Hansen dan pada dasarnya ia tidak keberatan atas keinginan Ibunya (Pemohon) menjual 8 (delapan) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wali anaknya yang belum cukup umur dalam hal menjual tanah yang menjadi bagiannya dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 47 jo Pasal 48 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon Miao Ngo adalah **WALI** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu :Victor Madien Hansen, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2010, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hak anak atas 8 (delapan) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 12090, Nomor 12091, Nomor 12092, Nomor 12093, Nomor 12094, Nomor 12095, Nomor 12096, dan Nomor 12098 tertanggal 27 Januari 2022 yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara atas nama Maiu Ngo, Kelvin, Felisia Kristin, Alvin Hansen dan Victor Madien Hansen;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, **RENDRA, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Penganti

Hakim

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H

RNDRA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN.Ptk.